

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak-anak tumbuh dan berkembang dalam kehidupan tidak bisa terlepas dari pengaruh sosial dan lingkungan tempat mereka hidup dan tumbuh. Pengaruh lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif, anak secara alami akan mengembangkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi saat mereka tumbuh dewasa, dan lingkungan yang buruk akan memperburuk keadaan anak.

Berbicara tentang anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan: "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana". Selain itu, anak korban yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>4</sup>

Dalam pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai kunci

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyelesaian perkara. Korban kerap kali tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh perundang-undangan kepada pelaku kejahatan. Hal ini tentu mengakibatkan pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban masih terabaikan karena tidak terpenuhi hak-haknya.<sup>5</sup> Dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka, sedangkan hak-hak korban sering terabaikan. Salah satunya hak ganti kerugian yang merupakan suatu hak yang mengharuskan seseorang yang telah merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang kepada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.<sup>6</sup>

Perlindungan korban dalam peradilan pidana menurut ketentuan hukum positif berusaha dikritik dari sisi pendekatan kritis bekerjanya perundang-undangan tersebut untuk diurgensikan dengan harapan citra hukum yang melindungi dan berkeadilan.<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 1 angka 3: "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau

---

<sup>5</sup> Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Halaman 14

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibnu Rusydi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, Kota Langsa, 21 Maret 2023, (diolah)

<sup>7</sup> C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Edisi Kedua*, Kencana, 2014, Halaman 133

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.<sup>8</sup> Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>9</sup>

Korban tindak pidana memiliki perlindungan yang sangat minim dari negara. Sementara pelaku tindak pidana selalu dalam pengawasan, mereka diberikan perlakuan khusus demi proses hukum tersebut. Bahkan memberi mereka makan dan minum secara teratur. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan ganti kerugian atau restitusi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1, Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>10</sup> Dalam perkembangannya restitusi dilihat sebagai hukuman kepada pelaku kejahatan. Restitusi dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Pelaku memberikan ganti kerugian kepada korban sebagai hukuman tambahan yang diputuskan pengadilan.

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>9</sup> M. Anas Turmudzi & Dimas Rangga, dkk, *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2021, Halaman 55

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

2. Beberapa negara bagian mengharuskan pelaku memberikan ganti rugi kepada korban yang besarnya dua atau tiga kali nilai kerugian yang diderita korban.
3. Restitusi dijadikan sebagai bagian dari bentuk hukuman yang diterima pelaku.<sup>11</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi. Pada Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan anak menjadi korban tindak pidana antara lain:

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 2) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual;
- 3) Anak yang menjadi korban pornografi;
- 4) Anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan;
- 5) Anak korban kekerasan fisik dan/psikis; dan
- 6) Anak korban kejahatan seksual.

Kasus yang terjadi pada anak, seperti kasus pemerkosaan terhadap anak, eksploitasi anak, dan lain sebagainya menyebabkan anak menderita secara fisik tapi juga psikis, dan juga harus menerima putusan pengadilan yang tidak adil karena hukuman yang diterima tanpa adanya ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya sebagai korban, sehingga perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian ini yang dikenal dengan restitusi.<sup>12</sup>

Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus, kerugian itu tidak bisa sepenuhnya dipulihkan. Terutama korban kejahatan

---

<sup>11</sup> M.Kemal Darmawan, *Teori Kriminologi*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017, Halaman 3.16

<sup>12</sup> Wawancara dengan Raihan, Advokat LBH-Peduli Rakyat Aceh Langsa, Kota Langsa, 5 Juni 2023, (diolah)

anak, yang mana dampak daripada kejahatan terhadap anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan psikologi dari anak korban kejahatan.

Pelaksanaan Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 di wilayah hukum Kota Langsa belum berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya putusan di Pengadilan mengenai perkara kekerasan seksual terhadap anak yang belum mencantumkan hukuman ganti kerugian kepada terdakwa.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah tulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: "Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017?
2. Bagaimana pelaksanaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana?

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Feriyanto, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Kota Langsa, 5 Juni 2023, (diolah)

3. Apa hambatan dan upaya pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pengaturan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.
2. Untuk Mengetahui pelaksanaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.
3. Untuk Mengetahui hambatan dan upaya pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis sebagai berikut:

#### **1. Segi Teoretis**

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap pengembangan wawasan serta pengetahuan secara mendalam tentang restitusi terhadap korban anak, serta diharapkan agar nantinya bisa dijadikan acuan dan pedoman.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini berguna bagi penulis sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan tentang restitusi.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan fakultas hukum Universitas Samudra, bahwa penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017” belum ada yang menelitinya. Namun, penelitian yang berkaitan sebelumnya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Bayu Gucita Alam, Nim: 11820712304, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022/14423 H dengan judul: Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Dengan rumusan masalah:
  - 1) Bagaimana pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru?
  - 2) Apakah faktor yang mempengaruhi terhadap pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru?

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada pemenuhan hak restitusi kepada anak korban kekerasan seksual sebagai upaya perhatian dan pemulihan korban di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan, hakim tidak dapat memutus hal tersebut karena tidak adanya dimasukan hak restitusi didalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu terdapat beberapa

faktor penghambat untuk terlaksananya pemenuhan hak restitusi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.

2. Skripsi yang ditulis oleh Heni Setianingrum, Nim:14410154, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018 dengan judul: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sleman. Dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari tahap Penyidikan hingga tahap Penuntutan di Sleman?
- 2) Apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di wilayah hukum Sleman berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 dalam hal penyampaian informasi yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum sudah disampaikan dengan baik namun hingga sampai saat ini, belum pernah ada pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017, hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya yaitu faktor teknis



dan faktor non teknis. Berdasarkan penelitian kendala-kendala yang terjadi dikarenakan kurangnya sarana untuk perincian biaya restitusi, ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2017 yang kurang jelas serta kemauan para korban untuk tidak mengajukan permohonan restitusi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Riska Amanda, Nim:14011076, Falkutas Hukum Universitas Samudra Langsa 2018 dengan judul: Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Pemulihan Hak Anak Dalam Vonis Bebas (Studi Kasus Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lgs). Dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas?
- 2) Bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas?
- 3) Apa hambatan dan upaya pelaksanaan putusan hakim terhadap pemulihan hak anak dalam vonis bebas?

Hasil penelitian ini menunjukkan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana melalui upaya rehabilitasi, upaya perlindungan, dari pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial. Namun dalam perkara Nomor Putusan: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lgs terhadap seorang anak

yang bernama M. Alimuddin Bin M. Yacob Saidi umur 16 tahun yang menjadi terdakwa pada perkara tindak pidana narkoba di vonis bebas, namun tidak mendapatkan pemulihan.

Pengaturan hukum terhadap pemulihan hak anak yang di vonis bebas diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai rehabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana korban dapat meminta ganti rugi kehilangan materiil hingga pergantian biaya medis dan psikologis.

Pelaksanaan putusan hakim terhadap pemulihan hak anak hanya berlandaskan terhadap pengaturan hukum mengenai ganti rugi dan rehabilitasi yang di atur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), anak yang di vonis bebas harus mengajukan pemulihan hak nya dengan pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi di Pengadilan Negeri setelah dikeluarkan putusan maka Jaksa selaku eksekutor memulihkan hak nya sesuai dengan amar putusannya.

Namun, dalam hal ini dalam penjelasan bahwa penulis “Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak

Pidana Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017” belum ada yang menelitinya terlebih di fakultas hukum Universitas Samudra.

## **F. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dalam penelitian ilmiah ini. Penelitian hukum normatif yaitu dengan pendekatan Perundang-undangan (*The Satue Approach*) artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut sesuai hukum yang ditangani.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 kata kunci, yaitu ilmiah merupakan kegiatan penelitian itu didasarkan pada cara-cara keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Penulisan yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini yaitu penelitian normatif, penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari pakar hukum terkemuka.<sup>14</sup>

Penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-

---

<sup>14</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019, Halaman 57

peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>15</sup> Menurut Soerjono Soekanto bahwa Penelitian hukum normatif dibagi dalam:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian sejarah hukum.
- e. Penelitian perbandingan hukum.<sup>16</sup>

## 2. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian maka disusunlah beberapa defenisi variable yang digunakan yaitu:

- a. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>17</sup>
- b. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Halaman 45

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Halaman 41

<sup>17</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pelaksanaan>, diakses pada 16 Februari 2023, Pukul 20.00 WIB (diolah)

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>19</sup>
- d. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>20</sup>
- e. Tindak Pidana menurut Simons, adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>21</sup>
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

### 3. Cara Menganalisis Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Cara menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum berupa Perundang-undangan, buku-buku, serta media cetak lainnya yang berkaitan. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *library research* disesuaikan dengan

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

<sup>21</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, Halaman 38

<sup>22</sup> Erizka Permatasari, (26 Januari 2022), *Apa Itu Peraturan Pemerintah dan Bisakah Berlaku Jika Belum Ada Peraturan Pelaksananya?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-peraturan-pemerintah-bisakah-berlaku-jika-belum-ada-peraturan-pelaksananya-lt5943825cc413c>, diakses pada 16 Desember 2022, Pukul 18.00 WIB (diolah)

kualifikasi penelitian dimana metode deskriptif yang merupakan suatu gambaran nyata terhadap kenyataan yang ada.

#### **G. Sistematika Penulisan**

BAB I merupakan bab pendahuluan, yang dimana terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan bab Pembahasan yang akan membahas mengenai Pengertian Korban, Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Pengaturan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Menurut Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017.

BAB III membahas mengenai Pengertian Restitusi, Tata cara pengajuan permohonan restitusi, dan Pelaksanaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

BAB IV membahas mengenai Perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana, Pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, serta Hambatan dan upaya pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

BAB V merupakan bab penutup dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.